BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Meningkatkan pembangunan kesehatan bagian utama dari peran pemerintah serta masyarakat, salah satunya dalam hal pelayanan yang bersifat darurat. Situasi kegawatdaruratan salah satunya adalah kasus henti jantung.

Kementerian Kesehatan RI (2019) penyakit jantung masih menjadi ancaman di Indonesia bahkan di dunia. Berdasarkan *Sample Registrasion System* (SRS) penyakit jantung menjadi penyebab kematian terbanyak kedua setelah *Stroke*, lebih lanjut dijelaskan bahwa Data BPJS Kesehatan untuk biaya kesehatan penyakit jantung tahun 2016 sampai tahun 2018 terus meningkat sebesar Rp 9,3 triliun, besarnya beban negara terhadap penanggulangan penyakit jantung harus dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risiko, melalui upaya *promotif* dan *preventif*. (https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantung-penyebab-kematian-terbanyak-ke-2-di-indonesia.html). Uraian tersebut

menekankan pada upaya *promotif* dan *preventif,* sehingga dampak resiko dalam hal angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang bersebab dari penyakit jantung dapat diturunkan.

Di Indonesia, melakukan bantun hidup dasar ini belum menjadi sorotan penting untuk bisa dilaksanakan atau paling tidak diketahui oleh semua orang termasuk awam, padahal apabila dengan memiliki pengetahuan atau keterampilan dan kepercayaan diri untuk memanggil bantuan medis dan melakukan tindakan pertolongan lebih cepat hingga pihak medis datang, sehingga dapat menurunkan jumlah kasus kematian akibat henti jantung.

Mewujudkan peningkatan pelayanan dalam penanganan korban atau pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan beberapa pihak (Depkes,2016). Upaya sistem penanganan pertolongan kegawatdaruratan pada kasus henti jantung, pemerintah melalui kebijakannya keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 725 Tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang penanggulangan krisis kesehatan, dimana sasaran dari kebijakan tersebut adalah pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan, melalui pelatihan masyarakat (SDM) kesehatan.

Kasus soal meninggalnya Abriansyah sebagai Kepala Baperlitbangda Kab. Luwu Timur, dimana almarhum tiba-tiba pingsan diruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur, senin (11/10/19) meninggalnya

Abriansyah diduga mengalami henti jantung dengan riwayat penyakit jantung (Amk, Inputrakyat.co.id, 11/10/19). Contoh kasus kematian lain seperti Didi Kempot (artis) meninggal, selasa 05/05/2020, hasil diagnosis dokter pada Rumah Sakit Kasih Ibu Solo menyebutkan bahwa Didi Kempot meninggal karena Henti Jantung. (Purba, regional.kompas.com, 05/05/2020), contoh kasus kematian henti jantung lainnya terjadi kepada mantan pebulutangkis nasional dan peraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 Markis Kido meninggal dunia, karena mengalami henti jantung saat sedang bermain bulu tangkis di Tangerang, Senin (14/6/2021). Kabar meninggalnya pebulutangkis spesialis ganda putra itu kali pertama diunggah oleh Yuni Kartika, yang juga mantan pebulu tangkis nasional, melalui cuitan Twitternya. "Almarhum meninggal karena serangan jantung saat sedang main badminton" (Prihantini, solopos.com, 14/6/2021). Dari contoh-contoh kasus henti jantung tersebut diatas menunjukkan bahwa korban henti jantung tidak dapat terselamatkan dikarenakan sebahagian besar masyarakat tidak melakukan upaya pertolongan pertama dan tidak memahami bagaimana cara penaganan kasus henti jantung dengan cepat dan tepat pada saat itu juga.

Uraian contoh kasus tersebut, pentingnya setiap orang memahami bagaimana cara melakukan upaya pertolongan pertama yang tepat. Upaya tersebut merupakan rangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas dan atau henti jantung (*cardiac arrest*). Adapun tujuan dari melakukan upaya tersebut yakni : (1) Mencegah berhentinya pernafasan, (2) Mencegah

berhentinya sirkulasi atau memberikan bantuan external terhadap sirkulasi dan ventilasi dari penderita yang mengalami henti jantung atau henti nafas.

Dengan adanya pemberian edukasi kepada masyarakat atau kepada aparat yang ada dilingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka masyarakat atau aparat tersebut dapat memberikan penanganan dengan cepat dan tepat jika menemui kasus-kasus henti jantung. Sebab untuk kasus henti jantung diusahakan dilakukan secepat mungkin karena jika terjadi keterlambatan 1 menit, kemungkinan berhasil mencegah kematian adalah 98%. Terlambat 3 menit, kemungkinannya menurun sampai 50%. Dan jika terlambat sampai 10 menit, hanya ada 1% kemungkinan dapat menyelamatkan korban henti jantung dan henti napas. Sumber : (Erna, sprespira.jogjaprov.go.id, 16/09/2019).

Berikut hasil telaah awal penulis atas data kasus korban henti jantung (*Cardiac Arrest*) pada RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur:

Tabel.1
Kasus Henti Jantung (*Cardiac Arrest*) Berdasarkan Jenis Kelamin di Perawatan Rawat Inap RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019- 2020

Tahun	Jenis Kelamin	Frekuensi
2019	Laki-Laki	152
	Perempuan	119
2020	Laki-Laki	157
	Perempuan	140

Sumber : Bagian Rekam Medis RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur

Uraian data di atas menunjukkan bahwa tingginya kasus henti Jantung (*Cardiac Arrest*) hasil telaah dokumen rekam medis RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur lebih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Henti

jantung merupakan masalah kesehatan masyarakat yang besar dan menjadi penyebab utama kematian, hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan upaya preventif yang merupakan langkah awal pertolongan pertama untuk kasus-kasus henti jantung.

Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Luwu Timur perlu mempertimbangkan pentingnya pembelajaran tentang penanganan Bantuan Hidup Dasar (BHD) untuk diketahui oleh masyarakat umum, begitu pula bagi para aparat pemerintah di instansi atau lembaga-lembaga pemerintah dalam hal ini khususnya lembaga pemerintah di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Uraian tersebut, mengisyaratkan bahwa tindakan edukasi dan sosialisasi penananganan Bantuan Hidup Dasar (BHD) perlu diketahui oleh masyarakat umum, termasuk setiap aparat pemerintah di lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur, menginggat dalam 2 (dua) tahun terakhir belum ada program dan kegiatan edukasi, sosialisasi dan pelatihan penananganan Bantuan Hidup Dasar (BHD) kepada masyarakat umum maupun aparat pemerintah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan pihak terkait yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran pemerintah memberikan edukasi bagaimana cara melakukan upaya pananganan kasus henti jantung melalui Bantuan Hidup Dasar (BHD) Di Kabupaten Luwu Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan gambaran perspektif permasalahan yaitu: Bagaimanakah pemahaman masyarakat terkait pananganan kasus henti jantung melalui Bantuan Hidup Dasar (BHD) Di Kabupaten Luwu Timur.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman masyarakat dalam pananganan kasus henti jantung mendadak melalui sosialisasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) Di Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini dilakukan untuk dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan menyangkut kebijakan kesehatan mengenai edukasi pananganan kasus henti jantung mendadak melalui Bantuan Hidup Dasar (BHD).

2. Secara Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini ialah untuk memberikan informasi yang membantu edukasi pananganan kasus henti jantung mendadak melalui Bantuan Hidup Dasar (BHD).